



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026 DI KABUPATEN PATI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 121/PP.07.1-BA/3318/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Pati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 DI
KABUPATEN PATI.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Pati sebanyak
1.038.886 (satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus
delapan puluh enam) pemilih dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran formulir Model A-Rekap Kabko-
PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
ttd.
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kasubbag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
TAHUN 2026 DI KABUPATEN PATI



Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PATI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			LK	PR	LK + PR	
1	SUKOLOLO	16	35.559	36.484	72.043	
2	KAYEN	17	30.835	31.492	62.327	
3	TAMBAKROMO	18	21.625	22.562	44.187	
4	WINONG	30	24.643	26.138	50.781	
5	PUCAKWANGI	20	18.986	19.814	38.800	
6	JAKEN	21	17.714	19.041	36.755	
7	BATANGAN	18	17.095	17.864	34.959	
8	JUWANA	29	36.174	37.267	73.441	
9	JAKENAN	23	18.146	19.608	37.754	
10	PATI	29	39.958	43.141	83.099	
11	GABUS	24	23.893	25.200	49.093	
12	MARGOREJO	18	23.621	25.166	48.787	
13	GEMBONG	11	18.563	19.024	37.587	
14	TLOGOWUNGU	15	21.679	22.175	43.854	
15	WEDARIJAKSA	18	24.475	25.078	49.553	
16	MARGOYOSO	22	28.261	28.639	56.900	
17	GUNUNGWUNGKAL	15	15.144	15.667	30.811	
18	CLUWAK	13	18.680	19.141	37.821	
19	TAYU	21	26.585	27.326	53.911	
20	DUKUHSETI	12	23.738	24.043	47.781	
21	TRANGKIL	16	23.869	24.773	48.642	
T O T A L			509.243	529.643	1.038.886	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kasubbag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi